



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954 website:
www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR : 076/UH/Kpt./2020

TENTANG

BUKU I : KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan tridharma PT di Universitas Hamzanwadi diperlukan dokumen kebijakan SPMI;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Rektor Universitas Hamzanwadi perlu menetapkan keputusan tentang kebijakan SPMI Universitas Hamzanwadi.
- Mengingat :
- 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
 - 5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 6. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 048 tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HAMZANWADI TENTANG KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : memberlakukan kebijakan SPMI ini sebagai pijakan dalam meningkatkan mutu tridharma PT di Universitas Hamzanwadi
- KEDUA : menyatakan bahwa kebijakan SPMI yang sebelumnya tidak

KETIGA : berlaku.
: keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan PPD NWDI Pancor
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi

Ditetapkan di Pancor
Pada tanggal : 21 September 2020
Rektor


SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN. 0829116801

BUKU I

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
SEPTEMBER 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi ini dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Dokumen kebijakan SPMI ini bertujuan sebagai dasar atau arah yang kuat dalam menetapkan manual dan standar mutu internal di Universitas Hamzanwadi. Dokumen kebijakan ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, permendikbud nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dokumen ini berisi visi-misi dan tujuan Universitas Hamzanwadi, latar belakang menjalankan SPMI, luas lingkup kebijakan SPMI, daftar dan definisi istilah dalam SPMI, garis-garis besar kebijakan SPMI, Prinsip dan asas pelaksanaan SPMI, manajemen SPMI, penanggungjawab SPMI, jumlah dan nama semua standar dalam SPMI, Informasi singkat tentang dokumen SPMI, Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Universitas Hamzanwadi, lampiran, dan referensi. Seluruh dokumen kebijakan SPMI ini selanjutnya disebut buku I kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hamzanwadi.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun

1. Visi-Misi dan Tujuan Universitas Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Latar Belakang Universitas Hamzanwadi Menjalankan SPMI

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SPMI ini didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 53, dimana SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. Selain alasan normatif, SPMI dijalankan di Universitas Hamzanwadi dengan pertimbangan bahwa unggul dan daya saing global yang merupakan visi institusi akan mampu diwujudkan bilamana institusi ini mampu menilai potensi dirinya menurut standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh institusi. Dokumen kebijakan SPMI di Universitas Hamzanwadi dimaksudkan sebagai :

- a. media dalam mengomunikasikan kebijakan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan yang berlaku dan ditetapkan di dalam lingkungan Universitas Hamzanwadi;
- b. dasar yang kuat dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- c. bukti otentik bahwa Universitas Hamzanwadi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Hamzanwadi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek non akademik yang mendukung. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek non akademik seperti sarana prasarana, keuangan atau pembiayaan, kerjasama, dan kemahasiswaan.

4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam menjalankan SPMI di Universitas Hamzanwadi, antara lain :

- a. **Kebijakan** yaitu pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. **Kebijakan SPMI** yaitu pemikiran, sikap, dan pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Hamzanwadi
- c. **Manual SPMI** yaitu dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. **Standar SPMI** yaitu dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. **Evaluasi Diri** yaitu kegiatan setiap unit dalam Universitas Hamzanwadi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

5. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Universitas Hamzanwadi

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Secara umum SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas Hamzanwadi secara berencana dan berkelanjutan. Secara khusus, SPMI di Universitas Hamzanwadi bertujuan :

- 1) untuk menjamin pencapaian visi dan misi berdaya saing dan berbudaya santri
- 2) untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan khususnya pengguna lulusan.

Adapun strategi SPMI Universitas Hamzanwadi, dilakukan dengan:

- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- 2) melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

b. Prinsip dan Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

Dalam melaksanakan SPMI, Universitas Hamzanwadi harus selalu berpedoman pada prinsip :

- 1) **Otonom**, dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Hamzanwadi baik pada aras institusi/lembaga maupun aras program studi.
- 2) **Terstandar**, SPMI di Universitas Hamzanwadi menggunakan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi di bidang akademik dan non akademik.
- 3) **Akurasi**, SPMI menggunakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
- 4) **Berencana dan berkelanjutan**, SPMI di Universitas Hamzanwadi dilaksanakan melalui tahapan PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian, dan peningkatan standar. Tahapan ini dilakukan secara bersiklus.
- 5) **Terdokumentasi**, seluruh proses dan hasil SPMI didokumentasikan secara rinci dan diberikan kode tertentu sesuai kesepakatan bersama.
- 6) **Berorientasi kepada pemangku kepentingan**, SPMI dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholders.
- 7) **Mengutamakan kebenaran atau dilakukan secara objektif**, pelaksanaan SPMI dilakukan secara jujur dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan tanpa memihak kepada kepentingan individu.
- 8) **Tanggungjawab sosial**, SPMI dilakukan berdasarkan pada tanggungjawab untuk kepentingan bersama
- 9) **Pengembangan kompetensi personel**, SPMI dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi personal yang dimiliki oleh Universitas Hamzanwadi.
- 10) **Partisipatif dan kolegal**, dilakukan atas tanggungjawab bersama untuk meningkatkan mutu di Universitas Hamzanwadi

c. Manajemen SPMI

SPMI di Universitas Hamzanwadi dilaksanakan dengan mekanisme atau tahapan PPEPP.

1) Penetapan Standar.

Penetapan standar dilakukan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi. Penetapan ini dilakukan melalui langkah-langkah : a) menyiapkan bahan, b) melakukan bancmarking ke perguruan tinggi lain, c) menyelenggarakan pertemuan di tingkat institusi dengan mengundang program studi, d) merumuskan standar, e) membahas standar secara terfokus, f) melakukan ujicoba publik, f) melakukan perbaikan, h) menetapkan pemberlakuan. Perumusan standar harus memperhatikan aspek Audience (A), Behavior (B), Competence (C), dan Degree (D).

2) Pelaksanaan Standar.

Pelaksanaan standar adalah tanggungjawab pihak-pihak yang menjadi subjek atau audience dari setiap standar yang dirumuskan. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain : rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur,

kepala biro, kepala pusat, kepala unit, ketua program studi, dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika.

3) Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan untuk menilai apakah penyelenggaraan standar telah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh rektor Universitas Hamzanwadi. Evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip SPMI yang telah disebutkan sebelumnya.

4) Pengendalian Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar yang telah dilakukan. Dapat dikatakan jenis dan bentuk pengendalian ditentukan dari hasil evaluasi yang telah ditetapkan. Jika hasil evaluasi dipandang baik atau efektif maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif ini tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan jika hal sebaliknya yang terjadi maka langkah pengendalian dilakukan dengan memberikan tindakan konstruktif dan korektif sehingga dapat dipastikan standar ini benar-benar dapat terpenuhi.

5) Peningkatan Standar

Peningkatan standar berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Universitas Hamzanwadi untuk meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Peningkatan ini dilakukan dengan prinsip *continuous quality improvement*. Hal-hal yang dapat ditingkatkan adalah aspek *behavior* (apa yang dilakukan/aktivitas), *competence* (apa yang ingin dicapai), dan *Degree* (kapan hal-hal ini dilakukan)

d. Penanggungjawab SPMI

SPMI dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu di tingkat institusi yang disingkat LP3M dan memiliki 2 divisi yaitu divisi monitoring dan evaluasi serta divisi audit internal. Sementara itu, di tingkat fakultas dikelola oleh Gugus Kendali Mutu yang disingkat GKM. Gugus ini berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor Universitas Hamzanwadi.

e. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Kelompok	No	Nama Standar
Standar Nasional Pendidikan	1.	Standar Kompetensi Lulusan
	2.	Standar Isi Pembelajaran
	3.	Standar Proses Pembelajaran
	4.	Standar Penilaian Pembelajaran
	5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Penelitian	9.	Standar Hasil Penelitian
	10.	Standar Isi Penelitian

	11.	Standar Proses Penelitian
	12.	Standar Penilaian Penelitian
	13.	Standar Peneliti
	14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	15.	Standar Pengelolaan Penelitian
	16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar PKM	17.	Standar Hasil PKM
	18.	Standar Isi PKM
	19.	Standar Proses PKM
	20.	Standar Penilaian PKM
	21.	Standar Pelaksana PKM
	22.	Standar Sarana dan Prasarana PKM
	23.	Standar Pengelolaan PKM
	24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
Standar Bidang Akademik	25.	Standar Penyusunan Kurikulum
	26.	Standar Penyusunan Perangkat Pembelajaran
	27.	Standar Pembimbingan PAU
	28.	Standar Pelaksanaan Magang atau PKL
	29.	Standar Pelaksanaan KKN
	30.	Standar Pembimbingan Tugas Akhir
	31.	Standar Pemanfaatan Laboratorium dan bengkel
	32.	Standar Pelayanan Perpustakaan
	33.	Standar Pelaksanaan Semester Antara
	34.	Standar Layanan Akademik berbasis SIAKAD
	35.	Standar Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir
	36.	Standar Cuti Kuliah
	37.	Standar Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
	38.	Standar Pelaksanaan hibah penelitian internal dan Mandiri
	39.	Standar Pelaksanaan hibah PkM internal
	40.	Standar Mutasi Mahasiswa
	41.	Standar Pelaksanaan MBKM
	42.	Standar Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru
Standar Non Akademik	43.	Standar Penyusunan Visi-Misi
	44.	Standar Penyusunan RIP program Studi
	45.	Standar pengelolaan fasilitas pembelajaran
	46.	Standar inventarisasi fasilitas pembelajaran
	47.	Standar perjalanan dinas
	48.	Standar biaya kesehatan dosen dan pegawai
	49.	Standar kerjasama dalam dan luar negeri
	50.	Standar Organisasi kemahasiswaan
	51.	Standar Kegiatan kemahasiswaan
	52.	Standar Tata Warkat
	53.	Standar Pelayanan Sistem Informasi Teknologi

6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI

- a. **Manual SPMI**, petunjuk teknis yang digunakan oleh Universitas Hamzanwadi dalam menjalankan SPMI. Petunjuk tekni ini berupa kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Manual SPMI ini terdiri atas petunjuk teknis semua kebijakan yang telah ditetapkan yakni kebijakan penetapan standar, kebijakan pelaksanaan standar, kebijakan evaluasi standar, kebijakan pengendalian standar, dan kebijakan peningkatan standar
- b. **Standar SPMI**, rumusan semua standar SPMI yang telah disepakati. Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.
- c. **Formulir SPMI**, kumpulan instrumen yang disiapkan untuk mengukur capaian standar yang telah ditetapkan. Instrumen ini dibuat sesuai dengan jumlah standar yang telah ditentukan di atas.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Universitas Hamzanwadi

Kebijakan SPMI ini memiliki hubungan dengan dokumen lain seperti statuta dan renstra Universitas Hamzanwadi. Perumusan kebijakan SPMI juga didasarkan pada statuta Universitas Hamzanwadi, Renstra dan RPJP (Rencana Pengembangan Jangka Panjang).

8. Lampiran

- a. Statuta Universitas Hamzanwadi
- b. Sasaran dan Strategi Pencapaian Visi-Misi Universitas Hamzanwadi

9. Referensi

Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada :

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- e. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
- g. Statuta Universitas
- h. Renstra Universitas

